



KEMENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 6/ AL 3014/ Phb-89

TENTANG

ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bagi para pengusaha bongkar muat pada tanggal 28 Oktober 1989 dalam musyawarah Nasional telah dibentuk Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia;
 - b. bahwa dengan makin meningkatnya usaha di bidang bongkar muat, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia mempunyai peran yang semakin penting;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas, perlu diupayakan kemantapan kemitraan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dan Pemerintah dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan untuk mengakui wadah tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KH 91/OT 002/Phb-80 dan KH 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KH 23 Tahun 1989;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pembinaan Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal;

K E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA.

PERTAMA : Mengakui Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut APBHI yang dibentuk oleh para pengusaha di bidang bongkar muat dalam Musyawarah Nasional I tanggal 28 Oktober 1988, merupakan satu-satunya organisasi pengusaha bongkar muat Indonesia.

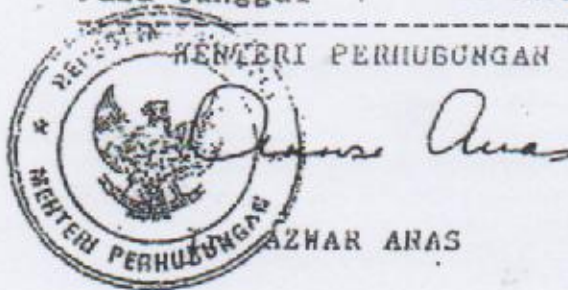
KEDUA : APBHI adalah mitra Pemerintah yang secara aktif dan bersama-sama sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing mewujudkan usaha jasa bongkar muat untuk menunjang angkutan laut yang aman, nyaman, tertib, lancar dan selamat dengan biaya yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan pembinaan APBHI di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Oktober 1989



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan;
2. Para Menteri Bidang EKUIN;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Kepolisian Negara R.I;
6. Jaksa Agung RI;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum Departemen Perhubungan;
9. Kepala Biro Umum Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
12. Ketua Dewan Pimpinan Pusat APBHI.